



WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 100.3.3.3/ /KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang: a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tabun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan murid baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam Keputusan Wali Kota paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor *Tl* Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Berita Negara Tahun 2023 Nomor 596);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Berita Negara Tahun

2025 Nomor 134);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40, Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercanturn dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal

WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR

SALINAN SESUAI ASLINYA KEPALA bagian HUKUM

(MP-19841019 201001 1 012

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 100.3.3.3/ /KUM/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID
BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

A. PENDAHULUAN

Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun 2025 berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Untuk kelancaran pelaksanaan Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanakkanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Banjarmasin. Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru ini akan menjadi acuan Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026 pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

B. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 596);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 134);

C. KETENTUAN UMUM

- 1. Sistem Penerimaan Murid Baru adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
- 2. Taman Kanak-Kanak adalah salah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 3. Sekolah Dasar adalah salah satu satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- 4. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar

atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar.

5. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.

6. Dinas Pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di

daerah sesuai kewenangannya.

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya.

8. Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah

sesuai kewenangannya.

9. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

10. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota

Banjarmasin.

11. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.

12. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang

akademik dan/atau nonakademik.

13. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

14. Sistem Penerimaan Murid Baru Online adalah sistem penerimaan Murid baru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring), hasil seleksi otomatis online dan dapat di akses melalui aplikasi di perangkat pintar

atau melalui website.

15. Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru online diikuti oleh jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri dalam lingkup Kota Banjarmasin

16. Situs Sistem Penerimaan Murid Baru online Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah website resmi penerimaan Murid baru Sekolah Memengah Pertama Negeri Kota Banjarmasin yang beralamatkan https://banjarmasin.spmb.id/.

D. TUJUAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

Sistem Penerimaan Murid Baru bertujuan untuk:

- 1. Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
- 2. Meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;

3. Mendorong peningkatan prestasi Murid; dan

4. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.

E. PRINSIP SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

1. Sistem Penerimaan Murid Baru dilaksanakan secara Objektif, Transparan, Akuntabel, Berkeadilan, dan Tanpa diskriminasi.

2. Satuan Pendidikan membuat perencanaan yang matang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan kota Banjarmasin, menyangkut daya tampung Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta.

3. Praktek pungutan liar, calo, praktek negatif lainnya tidak dibenarkan

dalam melaksanakan Penerimaan Murid Baru.

F. JALUR PENERIMAAN MURID BARU

Satuan Pendidikan Formal yang melaksanakan sistem Penerimaan Murid Baru terdiri atas:

- 1. Taman Kanak-Kanak;
- 2. Sekolah Dasar; dan
- 3. Sekolah Menengah Pertama.

Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan melalui jalur penerimaan Murid baru meliputi:

- 1. Jalur Domisili;
- 2. Jalur Afirmasi;
- 3. Jalur Prestasi (dikecualikan untuk Sekolah Dasar); dan
- 4. Jalur Mutasi.

G. SISTEM PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

1. JENJANG TAMAN KANAK-KANAK

Penerimaan Murid baru jenjang Taman Kanak-Kanak dilaksanakan secara offline/langsung di Satuan Pendidikan.

2. JENJANG SD

1. Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Dasar Negeri Kota Banjarmasin melalui mekanisme dalam jaringan (daring/online) dan offline.

2. Penetapan wilayah penerimaan Murid baru dengan metode pendekatan radius Satuan Pendidikan ke wilayah terkecil domisili calon Murid, dengan memperhatikan sebaran Satuan Pendidikan, sebaran domisili calon Murid, dan kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan.

3. JENJANG SMP

- a. Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Memengah Pertama Negeri Kota Banjarmasin melalui mekanisme dalam jaringan (daring / online) dan offline. Untuk Jalur Domisili, Jalur Afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, dan Jalur Prestasi dilaksanakan secara online. Untuk Jalur Afirmasi penyandang disabilitas dan Jalur Mutasi dilaksanakan secara offline di Satuan Pendidikan.
- b. Penetapan wilayah penerimaan Murid baru dengan metode pendekatan radius Satuan Pendidikan ke wilayah terkecil domisili Murid, dengan memperhatikan sebaran Satuan Pendidikan, sebaran domisili calon Murid, dan kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan.

H. TAHAPAN PELAKSANAAN

- 1. Penerimaan Murid baru dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru ke Masyarakat;
 - b. Pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - c. Seleksi penerimaan Murid baru;
 - d. Pengumuman penetapan penerimaan Murid baru; dan
 - e. Daftar ulang.
- 2. Pengumuman pendaftaran secara terbuka melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya yang dapat diakses masyarakat (paling lambat minggu kesatu bulan Mei);
- 3. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Persyaratan calon Murid;
 - b. Tanggal pendaftaran;
 - c. Jalur penerimaan Murid baru yang terdiri dari jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi;
 - d. Jumlah daya tampung yang tersedia pada Taman Kanak-Kanak, Kelas 1 Sekolah Dasar, dan kelas 7 Sekolah Menengah Pertama sesuai data rombel dalam Dapodik;
 - e. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan Murid baru;
 - f. Tanggal pendaftaran ulang;
 - g. Ketentuan pedaftaran tidak dipungut biaya.
- 4. Satuan Pendidikan menempelkan pengumuman penerimaan Murid baru minimal 3 (tiga) hari keija sebelum pelaksanaan pendaftaran.

I. PERSYARATAN PENDAFTARAN MURID BARU

1. JENJANG TAMAN KANAK-KANAK

- 1. Calon Murid baru Taman Kanak-Kanak harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - 2) Berusia paling rendah tinggi 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
 - Persyaratan usia paling rendah dapat dikecualikan untuk calon Murid baru yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat Istimewa dan memiliki kesiapan psikis.
 - 4) Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- b. Persyaratan usia calon Murid baru dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
- c. Persyaratan usia tersebut dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - 1) menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - 2) menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - 3) berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
- d. Calon murid baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan dalam hal batas usia.
- e. Calon Murid baru penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dari dokter/dokter spesialis/psikolog.

2. JENJANG SEKOLAH DASAR

- 1. Calon murid baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Berusia (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli Tahun 2025.
 - Dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru, Sekolah Dasar memprioritaskan pendaftar yang berusia 7 (tujuh) tahun.
 - Persyaratan usia paling rendah dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid yang memiliki:

(1) Kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan

(2) Kesiapan psikis.

- 4) Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- 2. Persyaratan usia calon Murid untuk semua jenjang di atas dibuktikan dengan:

1) Akta Kelahiran; atau

- 2) surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
- c. Persyaratan usia tersebut dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:

1) menyelenggarakan pendidikan khusus;

2) menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan

3) berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

d. Bagi sekolah yang menerima calon Murid warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

e. Calon murid baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan dalam hal batas usia.

f. Calon Murid baru penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dari dokter/ dokter spesialis/ psikolog.

3. JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

a. Persyaratan Umum

Persyaratan Umum Calon Murid Baru:

- 1) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 01 Juli 2025;
- 2) Memiliki surat keterangan lulus Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah sederajat;

3) Kartu Keluarga asli;

4) Akta kelahiran asli/ surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid;

5) Cetak tanda bukti Nomor Induk Siswa Nasional Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;

- 6) Persyaratan usia dikecualikan untuk penyandang disabilitas (Murid berkebutuhan khusus).
- b. Persyaratan Khusus Persyaratan Khusus Calon Murid Baru:

1) Jalur Domisili

- a) Memiliki Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tabun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- b) Nama orang tua/wali calon Murid yang tercanturn pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- c) Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid meninggal dunia dan bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- d) Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid karena bencana alam dan/atau bencana sosial dapat menggunakan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dan dilegalisasi oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
- e) Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan jenis bencana yang dialami.
- f) Dalam hal teijadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili. Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili yang dimaksud dapat berupa penambahan anggota keluarga, selain calon Murid, pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah, atau kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
- g) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga akibat hilang atau rusak harus disertakan kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.

2) Jalur Afirmasi

- a) Bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah pemegang Kartu Indonesia Pintar yang terdaftar di kartu keluarga Kota Banjarmasin, dan terdaftar pada Surat Keputusan Penerima Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, atau terdata pada Data Terpadu Kesejahteraaan Sosial Kementerian sosial.
- b) Bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- c) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu tidak dapat berupa kartu

keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.

3) Jalur Prestasi

- a) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru atau dikurasi oleh Kementerian.
- b) Prestasi yang dimaksud terdiri atas prestasi akademik dan/atau prestasi nonakademik.
- c) Prestasi akademik dapat berupa nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir, atau prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
- d) Prestasi nonakademik dapat berupa prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
- e) Bukti atas prestasi akademik dan non akademik berupa sertifikat/piagam prestasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- f) Dalam hal prestasi belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, pemangku kepentingan (calon Murid, penyelenggara lomba, Satuan Pendidikan penyelenggara penerimaan Murid baru) dapat mengajukan usulan kepada Pemerintah Daerah, atau unit keija di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi, sesuai kewenangan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun 2025.

4) Jalur Mutasi

- a) Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
 - (1) Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru; dan
 - (2) Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- b) Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
 - (1) Surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - (2) Kartu keluarga.

J. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

1. JENJANG TAMAN KANAK-KANAK

No	Kegiatan/ Jalur	Jalur Regular	Jalur Mutasi			
1	Sosialisasi	2-24 Mei 2025				
2	Pendaftaran	26 – 28 Mei 2025	26 – 28 Mei 2025			
3	Pengumuman Hasil	31 Mei 2025	31 Mei 2025			
4	Daftar Ulang	31 Mei 2025	31 Mei 2025			

2. JENJANG SEKOLAH DASAR

No	Kegiatan/ Jalur	Jalur Mutasi	Jalur Domisili	Jalur Afirmasi		
1	Sosialisasi	2-24 Mei 2025				
2	Pendaftaran	26 – 28 Mei 2025	26 – 28 Mei 2025	26 – 28 Mei 2025		
3	Pengumuman Hasil	31 Mei 2025	31 Mei 2025	31 Mei 2025		
4	Daftar Ulang	31 Mei 2025	31 Mei 2025	31 Mei 2025		

^{*}Sckolah dapat membuka Kembali pendaftaran apabila kuota Murid baru belum terpenuhi

3. JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU	TANGGAL	MEKANISME PENDAFTARAN	JAM	KET
1.	JALUR PRESTASI	10 s.d. 12 JUNI 2025	ONLINE	08.00 s.d. 13.00 WITA	
2.	JALUR AFIRMASI	10 s.d. 12 JUNI 2025	ONLINE	08.00 s.d. 13.00 WITA	Untuk Pendaftaran Jalur Afirmasi Penyandang Disabilitas Secara offline/Mendaftar di Satuan Pendidikan
3.	JALUR DOMISILI	16 s.d. 18 JUNI 2025	ONLINE	08.00 s.d. 13.00 WITA	
4.	JALURMutasi	16 s.d. 18 JUNI 2025	OFFLINE	08.00 s.d. 12.00 WITA	Mendaftar di Satuan Pendidikan
5.	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI JALUR PRESTASI DAN AFIRMASI	14 JUNI 2025	ONLINE	10.00 WITA	
6.	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI JALUR DOMISILI DAN MUTASI	21 JUNI 2025	ONLINE	10.00 WITA	
7.	PENDAFTARAN ULANG	23 s.d. 25 JUNI 2025	ONLINE	08.00 s.d. 13.00 WITA	Berkas Daftar Ulang di serahkan ke panitia SPMB SMP Negeri

K. TATA CARA PENDAFTARAN JALUR PENERIMAAN MURID BARU

1. JENJANG TAMAN KANAK-KANAK

1. Sistem Penerimaan Murid Baru pada Tainan Kanak-Kanak dilaksanakan dengan mekanisme offline/langsung di Satuan Pendidikan dengan melengkapi dokumen persyaratan yang telah ditetapkan.

2. Penerimaan Mund Baru pada Taman Kanak-Kanak dilaksanakan

melalui jalur regular dan jalur mutasi.

3. Panitia Satuan Pendidikan memverifikasi dan memastikan dokumen sudah sesuai ketentuan.

2. JENJANG SEKOLAH DASAR

a. Sistem Penerimaan Murid Baru dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring, dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru yang telah ditentukan.

b. Dalam hal tidak tersedia fasilitas janngan, maka Sistem Penerimaan Murid Baru dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan

persyaratan.

c. Calon Murid Baru mengakses laman pendaftaran di sdibanjarmasin.id

dengan mengunggah dokumen dan persyaratan lainnya.

- d. Dalam hal calon Murid Baru tidak bisa menggunakan jalur daring, satuan Pendidikan menyediakan jalur luring dengan tetap menjaga ketertiban dan keamanan.
- e. Panitia Satuan Pendidikan memverifikasi dan memastikan berkas sudah sesuai ketentuan.
- f. Tata cara berlaku untuk semua jalur penerimaan Murid baru jenjang Sekolah Dasar meliputi Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan Jalur Mutasi.
- g. Untuk jenjang Sekolah Dasar persentase kuota jalur penerimaan Murid baru sebesar:
 - 1) Jalur Domisili paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

2) Jalur Afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya

tampung Satuan Pendidikan.

3) Jalur Mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

3. JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Calon Murid mendaftar secara online dengan mengakses pada laman Sistem Penerimaan Murid Baru Kota Banjarmasin yaitu https://banjarmasin.spmb.id/ dengan mengunggah dokumen persyaratan yang discan sebelumnya sesuai jalur Sistem Penerimaan Murid Baru. Juknis tata cara pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru dapat didownload pada laman Sistem Penerimaan Murid Baru. Orang tua/wali dan Calon Murid wajib membaca juknis tata cara pendaftaran terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran.

a. Jalur Prestasi

Persentase kuota untuk Jalur Prestasi fleksibel, dengan ketentuan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

1) Calon Murid mendaftar secara online pada aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru dengan memilih Jalur Prestasi akademik atau non akademik;

2) Calon Murid yang mendaftar Jalur Prestasi akademik atau non akademik bebas dari ketentuan domisili ataupun asal sekolah.

3) Jalur prestasi akademik nilai rapor melampirkan scan rapor dan daftar rekap nilai rapor murid dari Satuan Pendidikan asal.

4) Daftar rekap nilai rapor mencakup:

a) Untuk Kurikulum 2013:

Nilai rata-rata kumulatif rapor untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial pada Nilai Pengetahuan.

b) Untuk Kurikulum Merdeka:
Nilai rata-rata kumulatif nilai raport untuk mata pelajaran
Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu
Pengetahuan Alam dan Sosial pada Nilai Pengetahuan.

5) Nilai yang digunakan untuk seleksi adalah nilai rapor kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 Semester 1 dan 2, kelas 6 semester 1, hasil scan rapor di upload pada web Sistem Penerimaan Murid Baru.

- 6) Calon Murid memiliki nilai rata rata kumulatif rapor minimal 85.00 atau total nilai rata-rata kumulatif untuk seleksi minimal 425,00.
- 7) Daftar rekap nilai rapor yang telah dibuat Satuan Pendidikan asal dan ditanda tangani oleh Kepala Satuan Pendidikan. Format daftar rekap nilai rapor beserta contoh perhitungan tersedia pada lampiran juknis atau dapat diunduh pada web Sistem Penerimaan Murid Baru.
- 8) Calon Murid menginput data dan berkas persyaratan asli berupa file JPG atau Pdf dengan ukuran maksimal 1 MB.

9) Calon Murid wajib memilih 3 (tiga) pilihan sekolah.

- 10) Dokumen persyaratan yang sudah diunggah di sistem akan diverifikasi oleh verifikator Satuan Pendidikan tujuan, sehingga calon Murid baru tidak perlu ke Satuan Pendidikan tujuan.
- 11) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melebihi kuota, penentuan hasil seleksi penerimaan Murid baru Jalur Prestasi nilai rapor dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:

a) Jumlah nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester pada Mata Pelajaran yang telah ditetapkan.

b) Jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan jika terdapat Jumlah nilai rata-rata kumulatif rapor 5 (lima) semester yang sama.

2) Sistem Penerimaan Murid Baru melalui Jalur Prestasi Akademik (prestasi perlombaan)/Jalur Prestasi Non Akademik ditentukan berdasarkan:

a) Calon Murid memiliki prestasi minimal juara 1, 2, dan 3 lomba tingkat Kota/Kab atau Provinsi.

b) Calon Memiliki memiliki prestasi juara 1 sampai dengan juara harapan 2 tingkat Nasional dan Internasional.

c) Prestasi yang dihargai untuk seleksi adalah piagam/sertifikat 3 (tiga) tahun terakhir atau dari kelas 4 sampai dengan kelas 6.

d) Jumlah piagam/sertifikat yang diupload minimal 1 buah dan maksimal 5 buah.

e) Jenis lomba - lomba yang masuk kriteria:

Akademik (sains, teknologi, riset dan inovasi)	Non Akademik (seni budaya dan olahraga)
Olimpiade Sains Nasional, Riset dan Inovasi	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Festival Lomba Sent Siswa Nasional, Lomba Sepak Bola Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Dasar, Festival Tunas Bahasa Ibu, Lomba Tingkat Regu Pramuka Penggalang Minimal pelaksananya Kwartir Cabang hingga Kwartir Nasional, Festival Anak Soleh, Musabaqah Tilawatil Qur'an, Tahflz Qur'an
Kebudayaan, Kepe Kota Banjarmasi Kebudayaan, dan F Olahraga Nasional Olahraga Nasional Selatan, Kementer Pemuda dan Olah Kejuaraan Kota, Nasional, Pekan	gan yang diselenggarakan Dinas mudaan, Olahraga, dan Pariwisata n, Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Propinsi Kaisei, Komite Indonesia Kota Banjarmasin, Komite Indonesia Propinsi Kalimantan rian Agama, dan Kementerian nraga Republik Indonesia, seperti Kejuaraan Provinsi, Kjuaraan Olahraga Pelajar Daerah, Pekan ovinsi dan Pekan Olahraga Pelajar

f) Urutan penilaian hasil seleksi prestasi akademik/ non akademik berdasar jumlah nilai pembobotan dan apabila nilai bobot sama maka diseleksi berdasar jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

DAFTAR BOBOT PRESTASI NON AKADEMIK

No	Prestas	i	Tingkat juara	Nilai Bobot
1.	Juara Tingkat Internasional		1, 2, 3	500
2	Juara Tingkat Nasional		1, 2, 3	400
3	Juara Provinsi	Tingkat	1	250
4	Juara Provinsi	Tingkat	2	225
5	Juara Provinsi	Tingkat	3	200
6	Juara Tingkat	Kota	1	100
7	Juara Tingkat	Kota	2	50
8	Juara Tingkat	Kota	3	25

Catatan:

Urutan jumlah nilai bobot sebagai pertimbangan penentuan hasil seleksi penerimaan Murid. Jumlah nilai keseluruhan nilai bobot piagam -piagam yang di upload akan otomatis teijumlah di sistem aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru.

g) Seluruh data yang diinput dan diupload menjadi tanggung jawab penuh orang tua/wali pendaftar, sehingga apabila terdapat kesalahan data bukan menjadi tanggung jawab pibak panitia penyelenggara penerimaan Murid baru.

h) Calon Murid yang tidak lulus pada seleksi Jalur Prestasi dapat

kembali mendaftar pada Jalur Domisili.

i) Calon Murid yang telah diterima/ lulus pada Jalur Prestasi tidak boleh mendaftar kembali pada Jalur Domisili.

b. Jalur Afirmasi

Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi fleksibel, dengan ketentuan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

- 1) Calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan domisili Kota Banjarmasin dapat mendaftar secara online pada laman Sistem Penerimaan Murid Baru dengan memilih Jalur Afirmasi.
- 2) Calon Murid menginput data dan berkas persyaratan asli berupa file JPG atau Pdf dengan ukuran maksimal 1 MB.

3) Calon Murid wajib 3 (tiga) pilihan sekolah.

- 4) Penentuan jalur Afirmasi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan jarak titik koordinat domisili calon Murid ke Satuan Pendidikan pilihan. Apabila jarak titik koordinat domisili sama dengan calon Murid lain maka usia menjadi dasar penentuan.
- 5) Orang tua/wali calon Murid harus menentukan jarak titik koordinat domisili berdasar alamat pada kartu keluarga memanfaatkan Google Maps yang tersedia pada aplikasi dengan menarik garis lurus dari titik koordinat alamat kartu keluarga ke Satuan Pendidikan pilihan.
- 6) Kebenaran dan keabsahan pengisian data titik koordinat menjadi tanggung jawab penuh calon Murid pendaftar dengan membuat surat pemyataan bermaterai. Surat pemyataan yang sudah diisi dan ditandatangani wajib diupload pada aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru (contoh surat bisa didownload di aplikasi).

7) Calon Murid yang telah menginput data pada sistem dan mencetak bukti pendaftaran tidak boleh melakukan perubahan data melalui pencabutan berkas hingga proses penerimaan Murid baru selesai.

8) Orang tua/wali dan calon Murid mengecek dan memastikan data yang diinput dan diupload sebelum mencetak bukti pendaftaran karena data yang sudah dicetak tidak bisa di perbaiki lagi.

9) Seluruh data yang diinput dan diupload menjadi tanggung jawab penuh orang tua/wali pendaftar, sehingga apabila terdapat kesalahan data bukan menjadi tanggung jawab pihak panitia penyelenggara Sistem Penerimaan Murid Baru.

10) Calon Murid yang tidak lulus pada seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru Afirmasi calon Murid yang berasal dari keluarga

^{*} Dalam hal terdapat siswa kuota Jalur Prestasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili.

- 10) Calon Mund yang tidak lulus pada seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru Afirmasi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dapat kembali mendaftar pada Jalur Domisili.
- 11) Calon Murid yang telah di terima/ lulus pada jalur Afirmasi tidak boleh mendaftar kembali pada Jalur Domisili.
- 12) Calon Murid yang berasal dari penyandang disabilitas dapat mendaftar secara langsung/offline pada Satuan Pendidikan tujuan.
- 13) Calon Mund Jalur Afirmasi penyandang disabilitas melengkapi berkas pendaftaran di Satuan Pendidikan yang meliputi:
 - a) Kartu Keluarga Kota Banjarmasin;
 - b) Akte Kelahiran;
 - c) Surat Keterangan Lulus;
 - d) Surat Keterangan Murid penyandang disabilitas dari Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah asal atau memiliki surat keterangan dari psikolog/surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis/ kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
 - e) Calon Murid membawa berkas persyaratan asli dan fotocopy pada saat pendaftaran Sekolah Menengah Pertama Negeri tujuan.
 - f) Penentuan hasil seleksi penerimaan Murid berdasarkan jumlah kuota yang tersedia, jika pendaftar melampaui kuota maka penentuan dilakukan dengan memprioritaskan jarak domisili calon Murid sesuai Kartu Keluarga ke Satuan Pendidikan. Dalam hal jarak domisili yang sama, maka usia pendaftar yang menjadi dasar penentuan.

c. Jalur Domisili

Persentase kuota untuk Jalur Domisili fleksibel, dengan ketentuan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.

- 1) Satuan Pendidikan pilihan yang muncul pada aplikasi adalah Satuan Pendidikan yang berada pada radius 3 kilometer dari domisili calon Murid.
- 2) Domisili calon Murid berdasarkan alamat pada kartu keluarga/surat keterangan domisili.
- 3) Tata cara pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru Jalur Domisili:
 - a) Calon murid mengupload data dan berkas asli persyaratan berupa file maksimal 1 MB berupa JPG,atau Pdf.
 - b) Calon Murid wajib memilih 3 (tiga) pilihan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
 - c) Calon Murid memilih sekolah yang dekat dengan alamat pada kartu keluarga.
 - d) Orang tua/wali calon Murid harus menentukan jarak titik koordinat domisili berdasar alamat pada kartu keluarga memanfaatkan Google Maps yang tersedia pada aplikasi dengan menarik garis lurus dari titik koordinat alamat kartu keluarga ke Satuan Pendidikan pilihan.
 - e) Kebenaran dan keabsahan pengisian data titik koordinat menjadi tanggung jawab penuh calon Murid pendaftar dengan membuat surat pernyataan bermaterai. Surat pernyataan yang sudah diisi dan ditandatangani wajib diupload pada aplikasi

Sistem Penerimaan Murid Baru (contoh surat bisa didownload di

aplikasi).

f) Calon Murid yang telah menginput data pada sistem dan mencetak bukti pendaftaran tidak boleh melakukan perubahan data melalui pencabutan berkas hingga proses penerimaan Murid baru selesai.

- g) Orang tua/wali dan calon Mund mengecek dan memastikan data yang diinput dan diupload sebelum mencetak bukti pendaftaran karena data yang sudah dicetak tidak bisa di perbaiki lagi.
- h) Seluruh data yang diinput dan diupload menjadi tanggung jawab penuh orang tua/wali pendaftar, sehingga apabila terdapat kesalahan data bukan menjadi tanggung jawab pihak panitia penyelenggara Sistem Penerimaan Murid Baru.
- i) Penentuan hasil seleksi penerimaan Murid Jalur Domisili dengan urutan prioritas jarak titik koordinat domisili calon Murid ke Satuan Pendidikan pilihan dan jika jarak titik koordinat domisili calon Murid ke Satuan Pendidikan sama maka urutan usia akan menjadi dasar penentuan.

d. Jalur Mutasi

- 1) Calon Murid Jalur Mutasi mendaftar secara langsung di Satuan Pendidikan tujuan, mengisi formular pendaftaran dan melengkapi berkas persyaratan.
- 2) Calon Murid Jalur Mutasi menyiapkan kelengkapan berkas, yaitu:
 - a) Surat keterangan lulus Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sederajat.
 - b) Cetak Nomor Induk Siswa Nasional calon murid
 - c) Akta kelahiran asli dan fotocopi akta kelahiran
 - d) Kartu keluarga asli dan fotocopi kartu keluarga
 - e) Calon Murid Jalur Mutasi karena berpindah domisili yang disebabkan perpindahan tugas orang tua/wali melampirkan surat penugasan dari instansi, lembaga, atau Perusahaan yang mempekeijakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
 - f) Calon Murid Jalur Mutasi karena berpindah domisili yang disebabkan perpindahan tugas orang tua/wali melampirkan surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

g) Calon Murid Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru melampirkan surat penugasan orang tua sebagi

guru.

h) Seleksi Jalur Mutasi memperhatikan kuota yang tersedia dan prioritas jarak domisili ke Satuan Pendidikan untuk calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali.

L. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. JENJANG TAMAN KANAK-KANAK

a. Pengumuman penetapan hasil seleksi calon Murid baru dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam petunjuk teknis Sistem Penerimaan Murid Baru.

b. Penetapan hasil seleksi calon Murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.

2. JENJANG SEKOLAH DASAR

- a. Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam petunjuk teknis Sistem Penerimaan Murid Baru.
- b. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan basil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.
- c. Pengumuman Penetapan Murid Baru setiap jalur diumumkan pada Papan pengumuman di Satuan Pendidikan masing-masing.

3. JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- a. Pengumuman penentapan Murid baru pada setiap jalur penerimaan Murid baru dilakukan oleh Satuan Pendidikan dikoordinir oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangan dan hasil penetapannya diumumkan secara terbuka pada laman https://banjarmasin.spmb.id/ dan papan pengumuman masingmasing Satuan Pendidikan sesuai jadwal pengumuman pada Juknis Sistem Penerimaan Murid Baru Kota Banjarmasin Tahun Pelajaran 2025/2026.
- b. Bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat pengumuman hasil seleksi penerimaan Murid baru dapat menyesuaikan jadwal pengumuman pada Juknis Sistem Penerimaan Murid Baru Kota Banjarmasin Tahun Pelajaran 2025/2026.
- d. Penetapan hasil seleksi calon Murid dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui Keputusan kepala Satuan Pendidikan.
- e. Selain mengumumkan calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi, Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan wajib mengumumkan calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.

M. PENDAFTARAN ULANG

- 1. Daftar ulang diumumkan secara terbuka tentang batas waktu, berakhimya batas daftar ulang dan syarat-syarat yang harus dilengkapi.
- 2. Calon Murid baru yang sudah diterima di Satuan Pendidikan tujuan, melakukan daftar ulang online (khusus untuk jenjang SMP) dan melengkapi berkas di Satuan Pendidikan tujuan dengan membawa bukti pendaftaran.
- 3. Calon murid baru yang sudah diterima di Satuan Pendidikan tujuan agar mengisi dan menandatangani surat pemyataan mentaati ketentuan tata tertib yang ditetapkan Satuan Pendidikan.
- 4. Dalam hal calon Murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon Murid Cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.
- 5. Satuan Pendidikan dilarang menerima calon Murid yang:
 - a. Tidak diumumkan oleh Dinas Pendidikan sebagai Murid baru yang lolos seleksi;
 - b. Bukan merupakan calon Murid Cadangan; dan
 - c. Tidak melakukan daftar ulang.
- 6. Calon Murid yang tidak diterima di Satuan Pendidikan pilihan, dapat melakukan pendaftaran kembali di Satuan Pendidikan yang kuotanya belum terpenuhi yang akan diumumkan Dinas Pendidikan pada laman Sistem Penerimaan Murid Baru setelah proses penerimaan Murid baru selesai.

Sistem Penerimaan Murid Baru setelah proses penerimaan Murid baru selesai.

N. PENERIMAAN MURID PINDAHAN

1. Penerimaan Murid pindahan merupakan penerimaan Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan lain, termasuk Murid warga negara asing, yang dilakukan di luar proses penerimaan Murid baru.

2. Perpindahan Murid antar Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Satuan Pendidikan asal dan kepala Satuan Pendidikan yang dituju, dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

3. Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Murid pindahan diterima di Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

4. Penerimaan Murid pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada Satuan Pendidikan yang dituju masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.

O. PUNGUTAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MURID BARU

Satuan Pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan penerimaan Murid baru maupun perpindahan Murid.

P. PENGADUAN PERMASALAHAN PENERIMAAN MURID BARU

- 1. Pengaduan permasalahan Penerimaan Murid Baru dapat disampaikan langsung ke Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sesuai kewenangan.
- 2. Pengaduan permasalahan Penerimaan Murid Baru ke Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dapat juga melalui nomor WA pengaduan 0852-4906-2569 dan 0851-0471-7313, atau melalui email disdik_bjm@yahoo.co.id.

Q. PELAPORAN PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

- 1. Dinas Pendidikan sesuai kewenangan mengkoordinir operator Satuan Pendidikan untuk melakukan integrasi data hasil penerimaan Murid baru dan pemutakhiran data Murid baru dalam aplikasi Dapodik secara berkesinambungan.
- 2. Paling lambat 2 (dua) minggu dari tanggal penutupan daftar ulang, Kepala Satuan Pendidikan sudah menyampaikan laporan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sesuai kewenangan.
- 3. Laporan pelaksanaan penerimaan Murid baru oleh Satuan Pendidikan paling sedikit memuat:
 - a. Jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. Jadwal pelaksanaan;
 - c. Jumlah pendaftar setiap jalur;
 - d. Jumlah Murid baru yang diterima setiap jalur;
 - e. Jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. Solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
 - g. Aduan pelaksanaan penerimaan Murid baru yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
 - h. Kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan Murid baru; dan
 - i. Pemutakhiran data Murid.

R. SANKSI PELANGGARAN

- 1. Orang tua/wali calon Murid yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru, maka akan diberi sanksi berupa diskualifikasi pada proses Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru.
- 2. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan penerimaan Murid baru yang bertentangan dengan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, jika Satuan Pendidikan melakukan pelanggaran maka akan diberlakukan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

S. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

- 1. Pembinaan Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan kepada Satuan Pendidikan berupa pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.
- 2. Pengawasan Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru dilakukan oleh Inspektorat Kota Banjarmasin dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau reviu sesuai dengan kewenangan.

T. KETENTUAN TAMBAHAN

- 1. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sesuai kewenangan mengkoordinasikan dan memantau tahapan pelaksanaan Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan.
- 2. Dalam menetapkan wilayah penerimaan Murid baru Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan sesuai kewenangan melibatkan Musyawarah Keija Kepala Sekolah.
- 3. Ha-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun Pelajaran 2025/2026 disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA BANJARMASIN.

MUHAMMAD YAMIN HR

SALINAN SESUAI ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM

Peosta TK. S ^iP. 19341019 201001 1 012

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
100.3.3.3/ /KUM/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID
BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

PENETAPAN DAYA TAMPUNG SMP NEGERI KOTA BANJARMASIN TAHUN PELAJARAN 2025/2026

No	Provinsi	Kota	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	Jumlah Rombel	Total Daya Tampung	Jumlah Siswa Per Rombel
1	Kal -sel	Banjarmasin	30304177	SMPN 1	SMP	9	288	32
2	Kal -sel	Banjarmasin	30304218	SMPN 2	SMP	8	256	32
3	Kal -sel	Banjarmasin	30304199	SMPN 3	SMP	7	224	32
4	Kal -sel	Banjarmasin	30304203	SMPN 4	SMP	8	256	32
5	Kal -sel	Banjarmasin	30304204	SMPN 5	SMP	8	256	32
6	Kal -sel	Banjarmasin	30304191	SMPN 6	SMP	10	320	32
7	Kal -sel	Banjarmasin	30305037	SMPN 7	SMP	7	224	32
8	Kal -sel	Banjarmasin	30304169	SMPN 8	SMP	8	256	32
9	Kal -sel	Banjarmasin	30304206	SMPN 9	SMP	8	256	32
10	Kal -sel	Banjarmasin	30304178	SMPN 10	SMP	7	224	32
11	Kal -sel	Banjarmasin	30305043	SMPN 11	SMP	8	256	32
12	Kal -sel	Banjarmasin	30304180	SMPN 12	SMP	8	256	32
13	Kal-sel	Banjarmasin	30304196	SMPN 13	SMP	8	256	32
14	Kal -sel	Banjarmasin	30304197	SMPN 14	SMP	8	256	32
15	Kal-sel	Banjarmasin	30304213	SMPN 15	SMP	7	224	32
16	Kal -sel	Banjarmasin	30304214	SMPN 16	SMP	4	128	32

No	Provinsi	Kota	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	Jumlah Rombel	Total Daya Tampung	Jumlah Siswa Per Rombel
17	Kal-sel	Banjarmasin	30304215	SMPN 17	SMP	5	160	32
18	Kal-sel	Banjarmasin	30304216	SMPN 18	SMP	5	160	32
19	Kal-sel	Banjarmasin	30304217	SMPN 19	SMP	7	224	32
20	Kal-sel	Banjarmasin	30304219	SMPN 20	SMP	6	192	32
21	Kal-sel	Banjarmasin	30304220	SMPN 21	SMP	7	224	32
22	Kal-sel	Banjarmasin	30304221	SMPN 22	SMP	3	96	32
23	Kal-sel	Banjarmasin	30304223	SMPN 23	SMP	7	224	32
24	Kal-sel	Banjarmasin	30304224	SMPN 24	SMP	9	288	32
25	Kal -sel	Banjarmasin	30304225	SMPN 25	SMP	5	160	32
26	Kal -sel	Banjarmasin	30304212	SMPN 26	SMP	6	192	32
27	Kal-sel	Banjarmasin	30304211	SMPN 27	SMP	6	192	32
28	Kal -sel	Banjarmasin	30304210	SMPN 28	SMP	2	64	32
29	Kal -sel	Banjarmasin	30304198	SMPN 29	SMP	3	96	32
30	Kal -sel	Banjarmasin	30304200	SMPN 30	SMP	6	192	32
31	Kal -sel	Banjarmasin	30304201	SMPN 31	SMP	6	192	32
32	Kal -sel	Banjarmasin	30304202	SMPN 32	SMP	3	96	32
33	Kal-sel	Banjarmasin	30304170	SMPN 33	SMP	7	224	32
34	Kal -sel	Banjarmasin	30304173	SMPN 34	SMP	5	160	32
35	Kal -sel	Banjarmasin	69944658	SMPN 35	SMP	2	64	32
		Total				223	7136	

PENETAPAN DAYA TAMPUNG SD NEGERI KOTA BANJARMASIN TAHUN PELAJARAN 2025/2026

No	Provinsi	Kota	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	Jumlah Rombel	Total Daya Tampung	Jumlah Siswa Per Rombel
1	Kal -sei	Banjarmasin	30304489	SDN BASIRIH 2	SD	1	28	28
2	Kal -sei	Banjarmasin	30304490	SDN BASIRIH 3	SD	1	28	28
3	Kal -sei	Banjarmasin	30304524	SDN BASIRIH 6	SD	1	28	28
4	Kal -sei	Banjarmasin	30304527	SDN BELITUNG SELATAN 1	SD	2	56	28
5	Kal -sei	Banjarmasin	30304528	SDN BELITUNG SELATAN 2	SD	1	28	28
6	Kal -sei	Banjarmasin	30304530	SDN BELITUNG SELATAN 4	SD	1	28	28
7	Kal -sei	Banjarmasin	30304531	SDN BELITUNG SELATAN 5	SD	2	56	28
8	Kal -sei	Banjarmasin	30304533	SDN BELITUNG SELATAN 7	SD	2	56	28
9	Kal -sei	Banjarmasin	30304535	SDN BELITUNG SELATAN 9	SD	1	28	28
10	Kal -sei	Banjarmasin	30304522	SDN BELITUNG UTARA 1	SD	1	28	28
11	Kal -sei	Banjarmasin	30313752	SDN BELITUNG UTARA 3	SD	1	28	28
12	Kal -sei	Banjarmasin	30304438	SDN KUIN CERUCUK 1	SD	2	56	28
13	Kal -sei	Banjarmasin	30304450	SDN KUIN CERUCUK 3	SD	2	56	28
14	Kal -sei	Banjarmasin	30304451	SDN KUIN CERUCUK 4	SD	2	56	28
15	Kal -sei	Banjarmasin	30304452	SDN KUIN CERUCUK 5	SD	1	28	28
16	Kal -sei	Banjarmasin	30304453	SDN KUIN SELATAN 1	SD	2	56	28
17	Kal -sei	Banjarmasin	30304455	SDN KUIN SELATAN 3	SD	1	28	28
18	Kal -sei	Banjarmasin	30304457	SDN KUIN SELATAN 4	SD	1	28	28
19	Kal -sei	Banjarmasin	30304458	SDN KUIN SELATAN 5	SD	1	28	28
20	Kal -sei	Banjarmasin	30304459	SDN KUIN SELATAN 6	SD	1	28	28
21	Kal -sei	Banjarmasin	30304142	SDN PELAMBUAN 1	SD	2	56	28
22	Kal -sei	Banjarmasin	30304143	SDN PELAMBUAN 2	SD	2	56	28
23	Kal -sei	Banjarmasin	30305018	SDN PELAMBUAN 7	SD	1	28	28
24	Kal -sei	Banjarmasin	30305019	SDN BELITUNG UTARA 2	SD	1	28	28
25	Kal -sei	Banjarmasin	30304144	SDN PELAMBUAN 4	SD	2	56	28

No	Provinsi	Kota	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	Jumlah Rombel	Total Daya Tampung	Jumlah Siswa Per Rombel
26	Kal -sei	Banjarmasin	30304087	SDN TELAGA BIRU 10	SD	1	28	28
27	Kal -sei	Banjarmasin	30304088	SDN TELAGA BIRU 4	SD	1	28	28
28	Kal -sei	Banjarmasin	30304089	SDN TELAGA BIRU 5	SD	1	28	28
29	Kal -sei	Banjarmasin	30304105	SDN TELAGA BIRU 6	SD	1	28	28
30	Kal -sei	Banjarmasin	30304167	SDN TELAGA BIRU 7	SD	2	56	28
31	Kal -sei	Banjarmasin	30304228	SDN TELAGA BIRU 8	SD	1	28	28
32	Kal -sei	Banjarmasin	30304245	SDN TELAGA BIRU 9	SD	1	28	28
33	Kal -sei	Banjarmasin	30304246	SDN TELAWANG 1	SD	1	28	28
34	Kal -sei	Banjarmasin	30304247	SDN TELAWANG 3	SD	2	56	28
35	Kal -sei	Banjarmasin	30304337	SDN TELAWANG 4	SD	1	28	28
36	Kal -sei	Banjarmasin	30304242	SDN TELUK TIRAM 1	SD	2	56	28
37	Kal -sei	Banjarmasin	30304229	SDN TELUK TIRAM 2	SD	2	56	28
38	Kal -sei	Banjarmasin	30304231	SDN TELUK TIRAM 5	SD	1	28	28
39	Kal -sei	Banjarmasin	30304232	SDN TELUK TIRAM 6	SD	2	56	28
40	Kal -sei	Banjarmasin	30304235	SDN TELUK TIRAM 8	SD	1	28	28
41	Kal -sei	Banjarmasin	30305005	SDN BASIRIH 11	SD	1	28	28
42	Kal -sei	Banjarmasin	30304062	SDN TELAGA BIRU 1	SD	3	84	28
43	Kal -sei	Banjarmasin	30304486	SDN BASIRIH 1	SD	2	56	28
44	Kal -sei	Banjarmasin	30304487	SDN BASIRIH 10	SD	1	28	28
45	Kal -sei	Banjarmasin	30304506	SDN BASIRIH 4	SD	1	28	28
46	Kal -sei	Banjarmasin	30304523	SDN BASIRIH 5	SD	2	56	28
47	Kal -sei	Banjarmasin	30304526	SDN BASIRIH 8	SD	1	28	28
48	Kal -sei	Banjarmasin	30304434	SDN KELAYAN BARAT 1	SD	1	28	28
49	Kal -sei	Banjarmasin	30304423	SDN KELAYAN BARAT 3	SD	2	56	28
50	Kal -sei	Banjarmasin	30304422	SDN KELAYAN DALAM 1	SD	1	28	28
51	Kal -sei	Banjarmasin	30304421	SDN KELAYAN DALAM 2	SD	2	56	28
52	Kal -sei	Banjarmasin	30304410	SDN KELAYAN DALAM 4	SD	1	28	28
53	Kal -sei	Banjarmasin	30304411	SDN KELAYAN DALAM 5	SD	2	56	28

No	Provinsi	Kota	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	Jumlah Rombel	Total Daya Tampung	Jumlah Siswa Per Rombel
54	Kal -sei	Banjarmasin	30304413	SDN KELAYAN DALAM 7	SD	1	28	28
55	Kal -sei	Banjarmasin	30304414	SDN KELAYAN SELATAN 1	SD	1	28	28
56	Kal -sei	Banjarmasin	30304415	SDN KELAYAN SELATAN 10	SD	2	56	28
57	Kal -sei	Banjarmasin	30304416	SDN KELAYAN SELATAN 2	SD	1	28	28
58	Kal -sei	Banjarmasin	30304417	SDN KELAYAN SELATAN 3	SD	1	28	28
59	Kal -sei	Banjarmasin	30304419	SDN KELAYAN SELATAN 5	SD	1	28	28
60	Kal -sei	Banjarmasin	30304420	SDN KELAYAN SELATAN 6	SD	1	28	28
61	Kal -sei	Banjarmasin	30304436	SDN KELAYAN SELATAN 8	SD	1	28	28
62	Kal -sei	Banjarmasin	30304437	SDN KELAYAN SELATAN 9	SD	1	28	28
63	Kal -sei	Banjarmasin	30304456	SDN KELAYAN TENGAH 2	SD	1	28	28
64	Kal -sei	Banjarmasin	30304467	SDN KELAYAN TENGAH 4	SD	1	28	28
65	Kal -sei	Banjarmasin	30304469	SDN KELAYAN TIMUR 11	SD	1	28	28
66	Kal -sei	Banjarmasin	30304470	SDN KELAYAN TIMUR 12	SD	1	28	28
67	Kal -sei	Banjarmasin	30304471	SDN KELAYAN TIMUR 13	SD	1	28	28
68	Kal -sei	Banjarmasin	30304472	SDN KELAYAN TIMUR 2	SD	2	56	28
69	Kal -sei	Banjarmasin	30304473	SDN KELAYAN TIMUR 3	SD	3	84	28
70	Kal -sei	Banjarmasin	30304474	SDN KELAYAN TIMUR 5	SD	1	28	28
71	Kal -sei	Banjarmasin	30304475	SDN KELAYAN TIMUR 6	SD	2	56	28
72	Kal -sei	Banjarmasin	30304463	SDN KELAYAN TIMUR 7	SD	1	28	28
73	Kal -sei	Banjarmasin	30304462	SDN KELAYAN TIMUR 8	SD	2	56	28
74	Kal -sei	Banjarmasin	30304461	SDN KELAYAN TIMUR 9	SD	1	28	28
75	Kal -sei	Banjarmasin	30304129	SDN MANTUIL 1 BANJARMASIN	SD	1	28	28
76	Kal -sei	Banjarmasin	30304130	SDN MANTUIL 2	SD	2	56	28
77	Kal -sei	Banjarmasin	30304131	SDN MANTUIL 3	SD	1.	28	28
78	Kal -sei	Banjarmasin	30304132	SDN MANTUIL 4	SD	1	28	28
79	Kal -sei	Banjarmasin	30304120	SDN MURUNG RAYA 1	SD	2	56	28
3O ,	Kal -sei	Banjarmasin	30304137	SDN MURUNG RAYA 2	SD	1	28	28
$31 \int$	Kal -sei	Banjarmasin	30304138	SDN MURUNG RAYA 3	SD	1	28	28

*

No	Provinsi	Kota	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	Jumlah Rombel	Total Daya Tampung	Jumlah Siswa Per Rombel
82	Kal -sei	Banjarmasin	30304154	SDN MURUNG RAYA 4	SD	1	28	28
83	Kal -sei	Banjarmasin	30304155	SDN MURUNG RAYA 5	SD	1	28	28
84	Kal -sei	Banjarmasin	30304139	SDN PEKAUMAN 1	SD	2	56	28
85	Kal -sei	Banjarmasin	30304140	SDN PEKAUMAN 2	SD	1	28	28
86	Kal -sei	Banjarmasin	30304141	SDN PEKAUMAN 3	SD	1	28	28
87	Kal -sei	Banjarmasin	30304147	SDN PEMURUS BARU 1	SD	1	28	28
88	Kal -sei	Banjarmasin	30304149	SDN PEMURUS BARU 3	SD	1	28	28
89	Kal -sei	Banjarmasin	30304150	SDN PEMURUS DALAM 1	SD	1	28	28
90	Kal -sei	Banjarmasin	30304166	SDN PEMURUS DALAM 2	SD	1	28	28
91	Kal -sei	Banjarmasin	30304106	SDN PEMURUS DALAM 3	SD	2	56	28
92	Kal -sei	Banjarmasin	30304076	SDN PEMURUS DALAM 4	SD	2	56	28
93	Kal -sei	Banjarmasin	30304064	SDN PEMURUS DALAM 5	SD	2	56	28
94	Kal -sei	Banjarmasin	30304065	SDN PEMURUS DALAM 6	SD	1	28	28
95	Kal -sei	Banjarmasin	30304066	SDN PEMURUS DALAM 7	SD	1	28	28
96	Kal -sei	Banjarmasin	30304067	SDN PEMURUS DALAM 8	SD	1	28	28
97	Kal -sei	Banjarmasin	30305016	SDN KELAYAN BARAT 2	SD	2	56	28
98	Kal -sei	Banjarmasin	30304083	SDN TANJUNG PAGAR 1	SD	1	28	28
99	Kal -sei	Banjarmasin	30304085	SDN TANJUNG PAGAR 3	SD	2	56	28
100	Kal -sei	Banjarmasin	30304086	SDN TANJUNG PAGAR 4	SD	1	28	28
101	Kal -sei	Banjarmasin	30304148	SD NEGERI PEMURUS BARU 2	SD	3	84	28
02	Kal -sei	Banjarmasin	30305004	SDN ANTASAN BESAR 1	SD	1	28	28
03	Kal -sei	Banjarmasin	30304480	SDN ANTASAN BESAR 7	SD	3	84	28
04	Kal -sei	Banjarmasin	30304516	SDN GADANG 2	SD	2	56	28
05	Kal -sei	Banjarmasin	30304134	SDN MAWAR 2	SD	2	56	28
06	Kal -sei	Banjarmasin	30304136	SDN MAWAR 4	SD	1	28	28
07	Kal -sei	Banjarmasin	30304122	SDN MAWAR 6	SD	1	28	28
.08	Kal -sei	Banjarmasin	30304121	SDN MAWAR 7	SD	2	56	28
09	Kal -sei	Banjarmasin	30304109	SDN MELAYU 11	۸D	1	28	28

No	Provinsi	Kota	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	Jumlah Rombel	Total Daya Tampung	Jumlah Siswa Per Rombel
110	Kal -sei	Banjarmasin	30304112	SDN MELAYU 2	SD	2	56	28
111	Kal -sei	Banjarmasin	30304115	SDN MELAYU 5	SD	1	28	28
112	Kal -sei	Banjarmasin	30304116	SDN MELAYU 6	SD	1	28	28
113	Kal -sei	Banjarmasin	30304117	SDN MELAYU 7	SD	1	28	28
114	Kal -sei	Banjarmasin	30304162	SDN PASAR LAMA 6	SD	1	28	28
115	Kal -sei	Banjarmasin	30304061	SDN SEBERANG MESJID 1	SD	3	84	28
116	Kal -sei	Banjarmasin	30304048	SDN SEBERANG MESJID 5	SD	1	28	28
117	Kal -sei	Banjarmasin	30304248	SDN TELUK DALAM 1	SD	2	56	28
118	Kal -sei	Banjarmasin	30304249	SDN TELUK DALAM 16	SD	1	28	28
119	Kal -sei	Banjarmasin	30304250	SDN TELUK DALAM 11	SD	1	28	28
120	Kal -sei	Banjarmasin	30304251	SDN TELUK DALAM 12	SD	1	28	28
121	Kal -sei	Banjarmasin	30304253	SDN TELUK DALAM 3	SD	3	84	28
122	Kal -sei	Banjarmasin	30304255	SDN TELUK DALAM 6	SD	1	28	28
123	Kal -sei	Banjarmasin	30304256	SDN TELUK DALAM 7	SD	2	56	28
124	Kal -sei	Banjarmasin	30304243	SDN TELUK DALAM 9	SD	1	28	28
125	Kal -sei	Banjarmasin	30304159	SDN - SN PASAR LAMA 1	SD	3	84	28
126	Kal -sei	Banjarmasin	30304108	SDN MAWAR8	SD	1	28	28
127	Kal -sei	Banjarmasin	30304161	SDN -SN PASAR LAMA 3	SD	3	84	28
128	Kal -sei	Banjarmasin	30304509	SDN BENUA ANYAR 10	SD	1	28	28
129	Kal -sei	Banjarmasin	30304510	SDN BENUA ANYAR 2	SD	1	28	28
130	Kal -sei	Banjarmasin	30304511	SDN BENUA ANYAR 3	SD	1	28	28
131	Kal -sei	Banjarmasin	30304512	SDN BENUA ANYAR 4	SD	1	28	28
132	Kal -sei	Banjarmasin	30304513	SDN BENUA ANYAR 8	SD	2	56	28
133	Kal -sei	Banjarmasin	30304518	SDN KARANG MEKAR 1	SD	3	84	28
134	Kal -sei	Banjarmasin	30305054	SDN KARANG MEKAR 4	SD	1	28	28
135	Kal -sei	Banjarmasin	30304425	SDN KARANG MEKAR 5	SD	2	56	28
136	Kal -sei	Banjarmasin	30304492	SDN KARANG MEKAR 6	SD	1	28	28
137	Kal -sei	Banjarmasin	30305055	SDN KARANG MEKAR 8	SD	1	28	28

No	Provinsi	Kota	NPSN	Narna Sekolah	Jenjang	Jumlah Rombel	Total Daya Tampung	Jumlah Siswa Per Rombel
138	Kal -sei	Banjarmasin	30304488	SDN KARANG MEKAR 9	SD	1	28	28
139	Kal -sei	Banjarmasin	30304427	SDN KEBUN BUNGA 1	SD	2	56	28
140	Kal -sei	Banjarmasin	30304429	SDN KEBUN BUNGA 3	SD	2	56	28
141	Kal -sei	Banjarmasin	30304430	SDN KEBUN BUNGA 5	SD	2	56	28
142	Kal -sei	Banjarmasin	30304431	SDN KEBUN BUNGA 6	SD	2	56	28
143	Kal -sei	Banjarmasin	30304433	SDN KEBUN BUNGA 9	SD	1	28	28
144	Kal -sei	Banjarmasin	30304126	SDN KURIPAN 1	SD	1	28	28
145	Kal -sei	Banjarmasin	30304165	SDN PEKAPURAN RAYA 1	SD	1	28	28
146	Kal -sei	Banjarmasin	30304153	SDN PEKAPURAN RAYA 2	SD	1	28	28
147	Kal -sei	Banjarmasin	30304152	SDN PEKAPURAN RAYA 3	SD	2	56	28
148	Kal -sei	Banjarmasin	30304151	SDN PEKAPURAN RAYA 5	SD	1	28	28
149	Kal -sei	Banjarmasin	30304068	SDN PEMURUS LUAR 1	SD	2	56	28
150	Kal -sei	Banjarmasin	30304070	SDN PENGAMBANGAN 10	SD	1	28	28
151	Kal -sei	Banjarmasin	30304073	SDN PENGAMBANGAN 3	SD	2	56	28
152	Kal -sei	Banjarmasin	30304075	SDN PENGAMBANGAN 6	SD	1	28	28
153	Kal -sei	Banjarmasin	30305057	SDN PENGAMBANGAN 8	SD	2	56	28
154	Kal -sei	Banjarmasin	30304063	SDN PENGAMBANGAN 9	SD	2	56	28
155	Kal -sei	Banjarmasin	30304050	SDN SUNGAI BILU 1	SD	2	56	28
156	Kal -sei	Banjarmasin	30304052	SDN SUNGAI BILU 3	SD	1	28	28
157	Kal -sei	Banjarmasin	30304059	SDN SUNGAI LULUT 1	SD	2	56	28
158	Kal -sei	Banjarmasin	30304060	SDN SUNGAI LULUT 2	SD	2	56	28
159	Kal -sei	Banjarmasin	30304077	SDN SUNGAI LULUT 3	SD	1	28	28
160	Kal -sei	Banjarmasin	30304093	SDN SUNGAI LULUT 4	SD	1	28	28
161	Kal -sei	Banjarmasin	30304094	SDN SUNGAI LULUT 5	SD	1	28	28
162	Kal -sei	Banjarmasin	30304095	SDN SUNGAI LULUT 6	SD	2	56	28
163	Kal -sei	Banjarmasin	30304096	SDN SUNGAI LULUT 7	SD	1	28	28
164	Kal -sei	Banjarmasin	30304097	SDN SUNGAI LULUT 8	SD	1	28	28
165	Kal -sei	Banjarmasin	30304127	SD NEGERI-SN KURIPAN 2	SD	4	112	28

No	Provinsi	Kota	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	Jumlah Rombel	Total Daya Tampung	Jumlah Siswa Per Rombel
166	Kal -sei	Banjarmasin	30305058	SDN KEBUN BUNGA 4	SD	2	56	28
167	Kal -sei	Banjarmasin	30304074	SDN -SN PENGAMBANGAN 5	SD	2	56	28
168	Kal -sei	Banjarmasin	30304498	SDN ALALAK SELATAN 2	SD	1	28	28
169	Kal -sei	Banjarmasin	30304499	SDN ALALAK SELATAN 3	SD	1	28	28
170	Kal -sei	Banjarmasin	30304500	SDN ALALAK SELATAN 4	SD	1	28	28
171	Kal -sei	Banjarmasin	30304501	SDN ALALAK TENGAH 1	SD	1	28	28
72	Kal -sei	Banjarmasin	30304502	SDN ALALAK TENGAH 2	SD	1	28	28
73	Kal -sei	Banjarmasin	30304503	SDN ALALAK TENGAH 4	SD	2	56	28
74	Kal -sei	Banjarmasin	30304504	SDN ALALAK UTARA 1	SD	2	56	28
75	Kal -sei	Banjarmasin	30304505	SDN ALALAK UTARA 2	SD	1	28	28
76	Kal -sei	Banjarmasin	30304493	SDN ALALAK UTARA 3	SD	1	28	28
77	Kal -sei	Banjarmasin	30305052	SDN ANTASAN KECIL TIMUR 1	SD	2	56	28
78	Kal -sei	Banjarmasin	30304482	SDN ANTASAN KECIL TIMUR 3	SD	1	28	28
79	Kal -sei	Banjarmasin	30304483	SDN ANTASAN KECIL TIMUR 4	SD	1	28	28
80	Kal -sei	Banjarmasin	30304514	SDN BENUA ANYAR 9	SD	1	28	28
81	Kal -sei	Banjarmasin	30304460	SDN KUIN UTARA 1	SD	1	28	28
82	Kal -sei	Banjarmasin	30305056	SDN KUIN UTARA 4	SD	2	56	28
83	Kal -sei	Banjarmasin	30304287	SDN KUIN UTARA 5	SD	1	28	28
84	Kal -sei	Banjarmasin	30304107	SDN KUIN UTARA 6	SD	1	28	28
85	Kal -sei	Banjarmasin	30304125	SDN KUIN UTARA 7	SD	1	28	28
36	Kal -sei	Banjarmasin	30304156	SDN PANGERAN 1	SD	1	28	28
37	Kal -sei	Banjarmasin	30304157	SDN PANGERAN 2	SD	1	28	28
38	Kal -sei	Banjarmasin	30304158	SDN PANGERAN 3	SD	1	28	28
39	Kal -sei	Banjarmasin	30304082	SDN SURGI MUFTI 5	SD	1	28	28
90	Kal -sei	Banjarmasin	30304103	SDN SN SUNGAI MIAI 5	SD	2	56	28
91	Kal -sei	Banjarmasin	30304092	SDN SUNGAI MIAI 7	SD	2	56	28
92	Kal -sei	Banjarmasin	69786863	SDN SUNGAI ANDAI 3	SD	5	140	28
93	Kal -sei	Banjarmasin	30304054	SDN SUNGAI JINGAH 1	SD	1	28	28

No	Provinsi	Kota	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	Jumlah Rombel	Total Daya Tampung	Jumlah Siswa Per Rombel
194	Kal -sei	Banjarmasin	30304055	SDN SUNGAI JINGAH 4	SD	2	56	28
195	Kal -sei	Banjarmasin	30304056	SDN SUNGAI JINGAH 5	SD	3	84	28
196	Kal -sei	Banjarmasin	30304057	SDN SUNGAI JINGAH 6	SD	1	28	28
197	Kal -sei	Banjarmasin	30304058	SDN SUNGAI JINGAH 7	SD	1	28	28
198	Kal -sei	Banjarmasin	30304098	SDN SUNGAI MIAI 1	SD	1	28	28
199	Kal -sei	Banjarmasin	30304099	SDN SUNGAI MIAI 10	SD	2	56	28
200	Kal -sei	Banjarmasin	30304477	SDN SUNGAI MIAI 11	SD	2	56	28
201	Kal -sei	Banjarmasin	30304100	SDN SUNGAI MIAI 2	SD	1	28	28
202	Kal -sei	Banjarmasin	30304102	SDN SUNGAI MIAI 4	SD	1	28	28
203	Kal -sei	Banjarmasin	30304091	SDN SUNGAI MIAI 8	SD	1	28	28
204	Kal -sei	Banjarmasin	30304081	SDN SURGI MUFTI 4	SD	1	28	28
205	Kal -sei	Banjarmasin	30305053	SDN Alalak Tengah 3	SD	1	28	28
206	Kal -sei	Banjarmasin	30304497	SDN SN ALALAK SELATAN 1	SD	1	28	28
207	Kal -sei	Banjarmasin	69887365	SDN SUNGAI ANDAI 4	SD	4	112	28
208	Kal -sei	Banjarmasin	30304078	SDN -SN SURGI MUFTI 1	SD	3	84	28
					TOTAL	303	8484	

WALI KOTA BANJARMASIN,

t AMNAN SESUAI ASUNYA KEPALA BAGIAN HOKUM

JEFRIE FRANSIAH, SH Par^ai "J'K. K MUHAMMAD YAMIN HR

LAMPIRAN III KOTA KEPUTUSAN WALI **BANJARMASIN** 100.3.3.3/ **J'1** /KUM/2025 **TENTANG** PENERIMAAN PETUNJUK **TEKNIS** MURID BARU PADA TAMAN KANAK-DASAR DAN SEKOLAH KANAK, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Contoh 1:

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI SISWA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama Orang tua/wali

2. Nama Siswa

3. Asai Sekolah SD/MI : Tahun lulus

4. Hubungan keluarga berdasar KK

MENY ATAK AN

Bahwa selama pelaksanaan Penerimaan Murid Baru, bersedia dan mengikuti tanpa ada paksaan:

- 1. Aturan dan tata cara seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru sesuai dengan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru yang berlaku;
- 2. Menginput/mengupload foto-foto administrasi persyaratan Sistem Penerimaan Murid Baru online dan Menentukan Titik Koordinat Domisili sesuai dengan Kartu Keluarga ASLI yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dengan benar, tepat dan tidak ada rekayasa sesuai maps yang ada di aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru;
- 3. Mengetahui dan menyadari bahwa Titik Koordinat Domisili Alamat Kartu Keluarga saya akan dihitung menggunakan aplikasi maps dan Aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru Online tahun 2025 secara sistematis dan sesuai aturan untuk perangkingan hasil seleksi di aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru.
- 4. Tidak akan melakukan:
 - a. pencabutan berkas pendaftaran selama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru berlangsung;
 - b. tidak melakukan perubahan titik koordinat Domisili karena sebelum pendaftaran kami melakukan perhitungan secara manual sendiri ketepatan titik koordinatnya;
 - c. tidak akan melakukan intimidasi, ancaman, dan tekanan kepada pihak Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru Satuan Pendidikan;
 - d. serta tidak melakukan pemalsuan surat persyaratan Sistem Penerimaan Murid Baru dan kecurangan sejenisnya.
- 5. Apabila saya (nama) selaku Orang tua / wali dari siswa melakukan pelanggaran, kecurangan dan melakukan pemalsuan data administrasi pendaftaran serta tidak mengikuti Petunjuk Tekhnis SPMB Domisili,

maka saya selaku orang tua siap diberikan sanksi sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan sebenar-benamya penuh tanggung jawab.

Banjarmasin, Ju

Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan Orang tua/Wali Murid*)

Materai

	\sim	1	. 4	 \ 1		
C	O	IJ	Ц)]	U	_

DAFTAR NILAI RAPOR SD/MI	
(Kurikulum K-13)	

NAMA SISWA	:
NISN	:
TAHUN LULUS	:

			MATA	PELAJARAN			NIII AT
NO	KELAS	PKN	BAHASA INDONESIA	MATEMATIKA	IPA	IPS	NILAI RATA -RATA
1	Kelas 4 Semester 1						
2	Kelas 4 Semester 2						
3	Kelas 5 Semester 1						
4	Kelas 5 Semester 2						
5	Kelas 6 Semester 1						

Banjarmasin, Juni 2025 Mengetahui Kepala Satuan Pendidikan,

C	\bigcap_{i}	n	1	\bigcap	h	3	•
	V.		U	l		_)	_

DAFTAR NILAI RAPOR SD/MI	,
(Kurikulum Merdeka)	

NAMA SISWA	:
NISN	:
TAHUN LULUS	:

			MATA PELA	JARAN		NILAI
NO	KELAS	PEND.	BAHASA	MATEMATIKA	IPAS	RATA-
		PANCASILA	INDONESIA			RATA
	Kelas 4					
1	Semester 1					
	Kelas 4					
2	Semester 2					
	Kelas 5					
3	Semester					
	1					
	Kelas 5					
4	Semester 2					
	Kelas 6					
5	Semester					
	1					
TO	OTAL NILAI	RATA-RATA I	KUMULATIF R.	APOR 5 SEMEST	ΓER	
	(NILAI F	RATA-RATA KI	UMULATIF KE	LAS $4 + 5 + 6$)		

Banjarmasin,	Juni 2025
Mengetahui	
Kepala Satuan F	Pendidikan,

........

Contoh 4:

	DAFTAR NILAI RAPOR SD/MI	
(untuk Satuan	Pendidikan Kurikulum K-13 campuran	Kurikulum Merdeka *)
NAMA SISWA	·	
NISN	:	
TAHUN LULUS	:	

NO	KELAS	MATA PELAJARAN					NILAI
		PKN	BAHASA	MATEMATIKA	IPA	IPS	RATA
			INDONESIA				-RATA
			K-13			-	
1	Kelas 4						
	Semester 1						
2	Kelas 4						
	Semester 2						
		1	kurikulum Me	erdeka			
		PEND.	BAHASA	MATEMATIKA IPAS			
		PANCASILA	INDONESIA				
3	Kelas 5						
	Semester 1						
4	Kelas 5						
	Semester 2						
5	Kelas 6						
	Semester 1						
	TOTAL NILA	AI RATA-RATA	KUMULATIF	RAPOR 5 SEME	STEF	>	
	(NILAI RATA	-RATA KUMU	LATIF RATA R	ATA KELAS 4 +	5 + (i)	

Banjarmasin, Juni 2025 Mengetahui

Kepala Satuan Pendidikan,

Sekdah bisa menyesuaikan Format dengan Kurikulum yang telah di!aksand<an')

SALfNAN SESUAI ASLINYA KEPALA BAGIAN HOKUM

JEFRIE FRAN^YAH, SH Penata TK. 5 NIP. 19841019 201001 1 012 WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR